

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATUTAN DATA PRIBADI UNTUK
PENCALONAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TINDAK PIDANA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE MISUSE OF PERSONAL DATA FOR REGIONAL
HEAD CANDIDACY AS A CRIMINAL OFFENSE***

Adhityas Nugroho¹, Dessy Maeyangsari²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur

¹20071010076@student.upnjatim.ac.id, ²Dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Salah satu aspek krusial dari proses politik adalah pencalonan kepala daerah, di mana calon kepala daerah seringkali memerlukan data pribadi untuk berbagai kepentingan administrasi, kampanye dan lainnya. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, terutama dalam Pilkada DKI Jakarta yang merupakan salah satu pilkada terbesar dan disorot, pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah masalah yang serius. Salah satu isu yang belum lama ini muncul adalah pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana pada pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan oleh seluruh masyarakat terkait perlindungan data diri. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis akan membahas mengenai peraturan di Indonesia tentang perlindungan data diri ditinjau dari perspektif hukum pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pilkada, Tindak Pidana

Abstract

One of the crucial aspects of the political process is the nomination of regional leaders, where candidates often require personal data for various administrative and campaign purposes. In the context of Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia—particularly the highly scrutinized DKI Jakarta Pilkada—the misuse of Identity Cards (KTP) has become a serious issue. A recent case involving the unauthorized use of KTPs by gubernatorial candidates Dharma Pongrekun and Kun Wardana has drawn public attention regarding personal data protection. This study employs normative juridical legal research with a statute and conceptual approach. The author examines Indonesian regulations on personal data protection from a criminal law perspective, as such actions violate current laws.

Keywords: Criminal Offense, Personal Data, Pilkada

PENDAHULUAN

Teknologi digital pada saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, teknologi informasi dan komunikasi merupakan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, maka dari itu perkembangan pesat teknologi informasi, privasi dan keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial. Peran teknologi sangat andil dalam memudahkan urusan masyarakat serta dapat pula memicu terjadinya perbuatan melawan hukum. Hal ini membawa konsekuensi serius terhadap privasi individu dan meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan data pribadi, selain aspek hukum sipil dan administratif, implikasi hukum pidana juga menjadi penting. Perlindungan data pribadi melibatkan pertimbangan hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran data pribadi yang melawan hukum. Tindakan seperti pencurian data, penyalahgunaan data, atau penyebaran ilegal data pribadi dapat merugikan individu secara finansial, emosional, dan reputasi.¹

Salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak atas perlindungan terhadap diri sendiri. Dalam Pasal 28G ayat (1), disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan atas dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya. Meskipun pasal ini secara umum menekankan perlindungan atas kepemilikan pribadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemahaman yang lebih luas. Hak atas perlindungan diri kini juga mencakup hak atas privasi—sebuah bentuk perlindungan yang lebih mendalam dan relevan dengan kondisi zaman digital saat ini.²

Hak privasi melibatkan perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang. Hal ini mencakup berbagai informasi sensitif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, sidik jari, ciri khas individu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa hak pribadi seseorang dihormati dan dilindungi, khususnya dalam era saat ini yang teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi.³ Data pribadi kini bukan hanya berkisar pada informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, tetapi juga mencakup data yang lebih sensitif yang dapat digunakan untuk

¹ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Lex Renaissance Vol. 7*, No. 3, 2022, hlm. 61.

² Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath Vol. 2*, No. 1, 2021, hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 25.

berbagai tujuan termasuk dalam proses politik dan pemerintahan.

Salah satu aspek krusial dari proses politik adalah pencalonan kepala daerah, di mana calon kepala daerah seringkali memerlukan data pribadi untuk berbagai kepentingan administrasi, kampanye dan lainnya. Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, muncul pula tantangan baru terkait perlindungan data pribadi dan penyalahgunaannya. Pencatutan data pribadi merupakan masalah serius yang tidak hanya mengancam privasi individu tetapi juga dapat mempengaruhi integritas proses politik. Pencatutan data pribadi ini sering kali digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau tindakan penipuan yang dapat merusak reputasi dan proses demokrasi.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, terutama dalam Pilkada DKI Jakarta yang merupakan salah satu pilkada terbesar dan paling disorot, pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah masalah yang serius dan kompleks. Namun, pencatutan KTP merupakan pelanggaran yang berpotensi merusak integritas proses pemilihan dan menciptakan suatu perbuatan melawan hukum. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin lokal di daerahnya. Salah satu isu yang belum lama ini muncul adalah pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana pada pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan oleh seluruh masyarakat terkait dengan perlindungan data diri. Kasus Pencatutan KTP oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana adalah contoh kasus di mana identitas pribadi seseorang dicatut untuk kepentingan politik atau administratif tanpa izin. Kasus ini terjadi dalam konteks pilkada DKI Jakarta terkait dengan pencatutan KTP yang dilaporkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk kepentingan dukungan pencalonan pada pilkada DKI Jakarta.

Kasus ini bermula pada banyaknya laporan masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta tentang pencatutan KTP. Sejumlah warga DKI Jakarta mengaku menjadi korban yang identitas Nomor Induk Keluarga (NIK) di KTP diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Salah satunya seorang warga Jakarta Pusat bernama Samson, melapor ke Polda Metro Jaya karena KTP miliknya dicatut oleh pasangan independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana, dalam laporan tersebut Samson membawa beberapa barang bukti berupa tangkapan layar dari aplikasi KPU dan KTP, dirinya

berharap laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena merasa tidak pernah menyatakan dukungan dan menegaskan tidak mengenal Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Hal serupa juga terjadi pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa KTP kedua anaknya dicatut oleh pasangan independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana guna memenuhi syarat pencalonan pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang diungkapkan oleh Anies Baswedan melalui unggahan di sosial media twitter 'X' yang juga turut mengunggah sebuah bukti bahwa dua KTP anaknya dicatut.⁴

Masyarakat yang mengetahui hal pencatutan itu setelah mengecek situs resmi info pemilu kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung calon pasangan independen Dharma Pongrekun – Kun Dharma, hal tersebut dapat dikaitkan dengan keputusan KPU tentang penetapan bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024” di jelaskan bahwa “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)”. Berdasarkan uraian dan analisis penulis pada latar belakang di atas, penulis dalam hal ini ingin membahas mengenai peraturan di Indonesia tentang perlindungan data diri ditinjau dari perspektif hukum pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin

⁴ Irfan Ma'ruf, “Polisi Dalami Laporan Masyarakat Soal Pencatutan KTP Dukungan Paslon Independen”, Okezone.com (online), 17 Agustus 2024, dalam <https://news.okezone.com/amp/2024/08/17/338/3050610/polisi-dalami-laporan-masyarakat-soal-dukungan-paslon-independen%22?page=3>, diakses pada 29 Agustus 2024.

menganalisis pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus hukum tersebut dalam tulisan ilmiah yang akan dibuat oleh penulis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATUTAN DATA PRIBADI UNTUK PENCALONAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

HASIL PEMBAHASAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Kepentingan suatu pengaturan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan data pribadi adalah informasi mengenai identitas seseorang yang terkandung dalam data dan dapat berupa simbol, karakter, atau angka pribadi yang dikaitkan dengan setiap orang.⁵ Saat ini negara Indonesia memiliki sebuah kebijakan yang lebih spesifik dalam mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang bertujuan untuk menjadikan suatu privasi sebagai hak dasar bagi warga negaranya dan sebagai bentuk peraturan yang memastikan hak masyarakat atas perlindungan data pribadi merupakan hal penting karena juga menyangkut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini membuat perlindungan data pribadi memiliki dasar hukum, yang berdasarkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa perlindungan data pribadi adalah implementasi janji konstitusi yang harus diatur melalui undang-undang. Pasal 28G UUD 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003

⁵ I Made Gede Raharja Maha Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Pencatutan Identitas oleh Partai Politik”, *Jurnal Kertha Wicara Vol. 12*, No. 24, 2023, hlm. 624.

juga menerangkan bahwa perlindungan data pribadi harus diatur oleh undang-undang, terutama terkait privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia.⁶

Hal tersebut telah dituangkan dalam sebuah peraturan yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Definisi data pribadi diterangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non- elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menjelaskan, mana yang termasuk data yang bersifat umum dan spesifik.

Jika melihat isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini, menurut informasi yang diunggah pada akun media sosial instagram milik Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) pada tanggal 20 Agustus 2024, sebanyak 417 aduan dari masyarakat DKI Jakarta telah diterima oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) terkait pencatutan data pribadi warga DKI Jakarta berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah digunakan untuk keperluan dukungan sebagai salah satu syarat calon independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data pribadi tersebut.⁷

Pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana adalah suatu bentuk tindak pidana yang dapat merugikan orang lain, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan salah satu bagian data pribadi yang bersifat spesifik karena didalamnya terdapat data biometrik seperti sidik jari dan tanda tangan pemilik. Pada kasus ini data pribadi milik masyarakat DKI Jakarta tersebut telah digunakan untuk syarat dukungan sebagai calon independen dalam pilkada DKI Jakarta oleh pasangan Dharma Pongrekun -

⁶ Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal SASI Vol. 27*, No. 1, 2021, hlm. 38.

⁷ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Pekan Depan UU PDP Berlaku, Data Pribadi Masih Rawan Disalahgunakan di Pilkada 2024", Kompas.id (online), 11 Oktober 2024, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/11/pekan-depan-uu-pdp-berlaku-data-pribadi-masih-rawan-disalahgunakan-di-pilkada-2024> , diakses pada 3 Maret 2025

Kun Wardana tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.

Adapun dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Contohnya seperti menggunakan KTP orang lain untuk keperluan syarat jaminan pinjaman online tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik KTP tersebut yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik asli KTP tersebut. Sanksi pidana yang dapat dikaitkan dengan isu hukum pada penelitian ini dicantumkan juga pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Lebih lanjut dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan pada penjelasan pasal-pasal di atas, Kasus pencatutan data pemilih di DKI Jakarta, yang terkait dengan pencalonan Dharma Pongrekun - Kun Wardana sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen, menjadi isu serius yang mengancam integritas Pemilu. Menurut analisis penulis, jika kasus tersebut dikaitkan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah dijelaskan di atas, maka kasus tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur pidana yang dapat menjadikan kasus tersebut menjadi suatu pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman.

B. Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kasus pencatutan KTP warga DKI Jakarta yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana untuk dukungan sebagai calon independen, mengarah pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Melihat pengaturan pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa secara tegas Undang- undang tersebut telah memberikan larangan untuk mengakses dokumen elektronik yang berisi data pribadi milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut, dikarenakan data pribadi merupakan salah satu privasi seseorang yang harus dijaga dengan baik. Namun, pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat adanya tindakan hukum atau sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara dokumen elektronik tersebut dikarenakan tidak dapat melindungi suatu dokumen elektronik yang terdapat data pribadi korban. Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat

sepenuhnya memenuhi perlindungan hak bagi para korban pencatutan data pribadi, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi para korban yang selayaknya dapat di cegah dan ditanggulangi dengan dirancangnya sebuah peraturan tentang norma yang dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana sampai pada tingkat pemidanaan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan dan menetapkan sanksinya secara tegas sebagaimana yang dikehendaki oleh norma hukum pidana, serta dikarenakan kasus-kasus pencatutan data pribadi ini korban banyak mendapat kerugian materiil, sehingga perlunya formulasi sanksi pun harus sampai pada tahap korban pencatutan data pribadi tersebut mendapatkan ganti kerugian seperti yang dialaminya dengan tahapan yang semudah mungkin.

C. Analisis Tindak Pidana Pencatutan Data Pribadi Oleh Dharma Pongrekun

- Kun Wardana Yang Digunakan Untuk Salah Satu Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada DKI Jakarta

Pencatutan data pribadi merupakan tindakan pengambilan dan penggunaan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan dan izin yang sah dari pemilik data pribadi tersebut. Pada kasus ini, jika nama atau data pribadi seseorang digunakan oleh pihak-pihak lain, seperti pasangan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana, untuk kepentingan pencalonan dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu tersebut, maka ini dapat dikategorikan sebagai pencatutan. Pencatutan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menggunakan nama atau identitas seseorang atau suatu pihak secara tidak sah atau tanpa izin untuk mencari keuntungan bagi individu maupun kelompok, pencatutan merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak, baik secara finansial, reputasi, maupun hukum, sehingga penting untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan identitas atau nama orang lain dalam kegiatan apapun.

Dalam proses pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul dugaan bahwa sejumlah KTP milik warga DKI Jakarta dicatut tanpa izin. Pada 19 Juni 2024, pasangan ini menyerahkan 1.229.777 bukti dukungan ke KPU, namun setelah diverifikasi lewat sistem SILON, hanya 447.469 yang dianggap sah, sedangkan 782.308 lainnya tidak memenuhi

syarat. Pada upaya kedua, 25 Juli 2024, mereka menyerahkan 721.221 KTP dari jumlah minimal 618.968 yang dibutuhkan, namun hanya 183.043 yang lolos verifikasi faktual. Dalam verifikasi berikutnya, dari 826.766 dukungan, 494.467 dinyatakan memenuhi syarat, sehingga mereka akhirnya memenuhi ambang batas sebagai calon independen.⁸

Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menerima ratusan laporan terkait dugaan pencatutan NIK dalam dukungan terhadap calon independen, pasangan Dharma Pongrekun – Kun Wardana tetap dinyatakan lolos. Hal ini terjadi setelah KPU mencoret 403 data yang bermasalah, namun jumlah dukungan yang sah tetap memenuhi batas minimal yang disyaratkan. Sesuai Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, calon independen wajib mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan jumlah minimal yang berbeda tergantung jumlah penduduk di daerah tersebut, yakni antara 6,5% hingga 10% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota.

Dalam proses pengolahan data pribadi warga untuk keperluan pencalonan Pilkada, calon pasangan perlu mendapatkan persetujuan eksplisit dari subjek data sesuai yang diterangkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasangan calon wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan data, jenis data yang dikumpulkan, lama penyimpanannya, dan informasi lain yang berkaitan. Jika data pribadi digunakan tanpa izin dari pemiliknya, hal ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksinya bisa berupa hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar Rupiah. Aturan ini dibuat untuk melindungi hak privasi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data, khususnya dalam konteks pemilu dan berbagai sektor lainnya.

Dalam hukum pidana, kesalahan dibedakan menjadi dua jenis: sengaja (*dolus*)

⁸ Sakhroji, “Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur perseorangan atau independen ke KPU DKI Jakarta”, BBC.com (online), 19 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3vxdxg25lqo> , diakses pada 2 Januari 2025.

dan lalai (*culpa*). Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi seperti dugaan pencatutan KTP oleh pasangan Dharma Pongrekun, ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan untuk menentukan tanggung jawab pidana: apakah pelaku mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin dengan perbuatan, dan tidak ada alasan yang membenarkan tindakannya. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku—apakah ia sadar tindakannya melanggar hukum. Jika pelaku tahu bahwa data dicatut untuk kepentingan politik tanpa izin, maka ia dianggap mampu bertanggung jawab. Sementara itu, hubungan batin dengan perbuatan bisa muncul karena kesengajaan atau kelalaian, tergantung apakah pencatutan dilakukan dengan niat atau karena tidak teliti dalam memverifikasi dukungan.

Pencatutan data pribadi tanpa izin juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum, khususnya apakah ada alasan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan tersebut. Alasan pembenar adalah situasi di mana sebuah perbuatan yang biasanya dianggap melanggar hukum, menjadi tidak dipidana karena dianggap sah dalam kondisi tertentu. Alasan ini dilihat dari tindakan yang dilakukan (secara objektif), seperti pembelaan diri (*noodweer*), terpaksa karena keadaan (*overmacht*), atau menjalankan perintah dari atasan yang sah (perintah jabatan). Semua ini diatur dalam Pasal 48 sampai 51 KUHP. Sementara itu, alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku (secara subjektif), misalnya jika pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena gangguan jiwa, seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam konteks pencatutan data.⁹

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf adalah kondisi yang dapat menghapus tanggung jawab pelaku karena dianggap tidak bersalah secara pribadi. Sementara itu, alasan pembenar adalah situasi yang membuat suatu tindakan yang sebenarnya melanggar hukum menjadi tidak dianggap melawan hukum. Alasan pemaaf bersifat pribadi dan berkaitan dengan keadaan mental atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Sebaliknya, alasan pembenar bersifat objektif karena berkaitan dengan situasi atau tindakan itu sendiri, bukan kondisi batin pelakunya.

Jika penggunaan data pribadi dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari

⁹ Muhammad Nur Amin, "*Hukum Pidana di Indonesia: Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*", Nusa Litera Inspirasi, Kuningan, 2017, hlm. 35.

pemilikinya, dan tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan tindakan tersebut, maka hal itu termasuk pelanggaran pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus Dharma Pongrekun – Kun Wardana, dugaan pencatutan KTP tanpa izin menunjukkan bahwa tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat diterima secara hukum. Karena itu, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Pencatutan data pribadi tanpa izin dalam kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu dan seharusnya dianggap sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif dalam proses pemilu. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus ditanggapi dengan tegas dan adil oleh aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan data pribadi bisa dimanfaatkan untuk tujuan manipulatif yang merugikan proses demokrasi.¹⁰

Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyalahgunaan data pribadi khususnya pencatutan KTP dalam pemilu yang merupakan salah satu kegiatan demokrasi, yang tidak hanya menjadi masalah administratif dalam proses pemilu, tetapi juga menjadi suatu tindak pidana. Fokus penelitian ini adalah implementasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menangani pelanggaran data pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Penerapannya masih memerlukan penguatan, termasuk melalui edukasi secara publik kepada masyarakat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi warga negara.

Penulis juga berpendapat bahwa penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam konteks pemilihan umum, masih jauh dari ideal. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah ditetapkan sebagai landasan hukum yang jelas, penerapannya di

¹⁰ Annisa N. Hayati, “Data Pemilu Diduga Bocor, Integritas Pemilu 2024 Terancam”, ELSAM, Jakarta, 2024, hlm. 3.

lapangan masih belum cukup efektif dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat. Salah satu tandanya adalah masih banyaknya kasus pencatutan data pribadi, seperti yang terjadi dalam kasus Dharma Pongrekun - Kun Wardana, di mana KTP warga DKI Jakarta digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi belum cukup kuat, dan penegakan hukum seringkali tidak menyeluruh dan hanya bersifat sebagian.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum aktual (actual enforcement) yaitu tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan ditegakkan di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan yang sudah ada, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dapat dijaga, diskresi sering kali diperlukan dalam proses penegakan hukum karena adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, tampak jelas bahwa aparat penegak hukum, termasuk KPU, Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan, tidak memaksimalkan kewenangannya untuk menindak setiap pelanggaran secara efektif. Hal ini dapat berakibat menjadi suatu pelanggaran seperti pencatutan KTP pada proses pemilu yang sering kali hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hal ini merupakan suatu tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, seperti pada kasus pencatutan KTP warga DKI Jakarta yang digunakan oleh salah satu calon pasangan gubernur Dharma Pongrekun - Kun Wardana sebagai salah satu syarat dukungan calon independen, terdapat tiga unsur di dalam teori pertanggungjawaban pidana yang perlu diperhatikan yaitu, kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin dengan perbuatan, dan tidak adanya alasan pembenar. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku yang harus bisa memahami bahwa tindakan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum.

Dalam kasus ini, jika pelaku sadar bahwa pencatutan data warga tersebut telah dilakukan untuk tujuan dalam politik tanpa izin pemilik data pribadi tersebut, maka

¹¹ Ramadhan Syam, *“Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas”*, Rajawali Buana Pusaka, Jakarta, 2020, hlm. 94.

pelaku pencatutan tersebut dapat dianggap mampu bertanggung jawab dalam menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hubungan batin dengan perbuatan dapat mencakup kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), tergantung pada apakah pencatutan data pribadi warga DKI Jakarta tersebut dilakukan dengan cara sengaja oleh pihak terkait atau disebabkan oleh kelalaian dalam memverifikasi dukungan sebagai syarat calon independen dalam pemilihan gubernur.

Sanksi yang dapat ditujukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon pasangan gubernur Dharma Pongrekun - Kun Wardana menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu Pasal 67 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain pelanggaran atas peraturan yang disebutkan sebelumnya diatas pasangan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana juga dapat dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan isi penjelasan dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain pelanggaran yang dilakukan terkait dengan penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa pemilik data pribadi tersebut, pasangan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardana juga dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal yang berkaitan dengan pemilu sesuai dengan Pasal 185A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-

undangan yang sangat jelas terkait dengan perlindungan data pribadi, pencatutan KTP milik orang lain tanpa izin masih bisa terjadi dalam proses pemilu. Hal ini seperti ini sering kali hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, padahal menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, hal ini merupakan suatu tindak pidana yang serius. Salah satu penyebabnya terjadinya pelanggaran seperti ini adalah, adanya kelemahan dalam koordinasi antara institusi penegak hukum sehingga pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Pencatutan data pribadi dalam proses pemilu seperti pada kasus Dharma Pongrekun - Kun Wardana menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan dalam penegakan hukum yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, yaitu dengan cara memperbaiki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga penegakan hukum bagi masyarakat dapat ditegakkan secara adil dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan peraturan yang dapat melindungi masyarakat dari pencurian data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga telah mengatur secara detail tentang data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menimbang atas perlindungan data pribadi bagi masyarakat telah memenuhi suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Namun, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi, kasus penyalahgunaan data seperti pencatutan KTP milik orang lain tanpa izin masih bisa terjadi, yang dapat merusak integritas pemilu. KPU dan Bawaslu telah berusaha menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan verifikasi data pemilih secara transparan, namun pengawasan dari Bawaslu dan penegakan hukum yang tegas oleh institusi penegak hukum masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemilu, seperti yang terjadi pada kasus pencatutan KTP yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun - Kun

Wardana dalam proses pemilu, menunjukkan bahwa perlu adanya proses penegakan hukum secara adil dan tegas tanpa adanya pandang bulu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terus meningkat. Selain itu juga diperlukan adanya edukasi secara publik kepada masyarakat dan penegak hukum yang lebih baik untuk melindungi data pribadi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin, Muhammad Nur, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia: Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*, Nusa Litera Inspirasi, Kuningan.

Ariman, Rasyid, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang. Asshiddiqie,

Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta. Chazawi, Adami,

2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dewata, Mukti Fajar

Nur, Achmad Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Effendi, Erdianto, 2019, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Gunadi, Ismu, Jonaidi Efendi, 2018, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. Hadi, Sutrisno,

2016, *Metodologi Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hadiwan, Agus, 2018, *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Harahap, Ade Rizai Naulina, et al., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Harjono, 2020, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Hayati, Annisa N., 2024, *Data Pemilih Diduga Bocor, Integritas Pemilu 2024 Terancam*, ELSAM, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2016, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Karo, Rizky P. P Karo, Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, 2023, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Pramusinto, Agus, 2020, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Pemilu*,

UI Press, Jakarta.

Setiono, 2024, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sudarto, 2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surbakti, Ramlan, 2018, *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syam, Ramadhan, 2020, *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas*, Rajawali Buana Pusaka, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2021, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

JURNAL

Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, “Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Privasi Warga Negara”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020.

Arafat, Yassir, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, Jurnal Rechtens, Vol. 4, No. 2, 2015.

Fauzi, Elfian, Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 3, 2022.

Firdaus, Indriana, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2, 2022.

Hasanah, Hetty, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia”, Jurnal Unikom, Vol. 3, No. 2, 2017.

Putra, I Made Gede Raharja Maha, “Pertanggungjawaban Pidana Pencatutan Identitas oleh Partai Politik”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 12, No. 24, 2023.

Sekaring, Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Al-Wasath, Vol. 2, No. 1, 2021.

Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, Jurnal SASI, Vol. 27, No. 1, 2021.

Yuniarti, Siti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Becoss, Vol. 1, No. 1, 2023.

SKRIPSI

Ratri, Indira Mustika, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi), Skripsi, Universitas Andalas, Padang.

Bachtiyar, Achmad, 2023, Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, Biak.

Dairobby, Wahyu Ahmad, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

INTERNET

Annisa, *“Jenis-Jenis Data Pribadi Menurut UU Perlindungan Data Pribadi”*, Fakultas Hukum UMSU (online), 4 November 2023, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-data-pribadi-menurut-uuperlindungan-data-pribadi/>, diakses pada 10 September 2024.

Ma'ruf, Irfan, *“Polisi Dalami Laporan Masyarakat Soal Pencatutan KTP Dukungan Paslon Independen”*, Okezone.com (online), 17 Agustus 2024, dalam <https://news.okezone.com/amp/2024/08/17/338/3050610/polisi-dalami-laporan-masyarakat-soal-pencatutan-ktp-duktungan-paslonindependen%22?page=3>, diakses pada 29 Agustus 2024.

Martiar, Norbertus Arya Dwiangga, *“Pekan Depan UU PDP Berlaku, Data Pribadi Masih Rawan Disalahgunakan di Pilkada 2024”*, Kompas.id (online), 11 Oktober 2024, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/11/pekan--depan-uu-pdpberlaku-data-pribadi-masih-rawan-disalahgunakan-di-pilkada-2024>, diakses pada 3 Maret 2025

Sahkroji, *“Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur perseorangan atau independen ke KPU DKI Jakarta”*, BBC.com (online), 19 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3vxdxg25lqo>, diakses pada 2 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *“Pengertian Data”*. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 10 September 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *“Pengertian Pribadi”*. <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 10 September 2024